



Nomor Putusan : PT-5211/PP/MKB/19/2014

Pengadilan Pajak

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Kembali Bea Keluar atas barang *Activated Kaolin Clay 325 Mesh*, Negara asal Indonesia yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB Nomor: 664042 tanggal 07 November 2012 Pos Tarif 3802.90.2000, tarif Bea Keluar 0% dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi Pos Tarif 2507.00.0000, Tarif Bea Keluar 20%;

Menurut Terbanding : bahwa sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-68/KPU.01/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor oleh PT. XXX, Terbanding pada pokoknya mengemukakan antara lain sebagai berikut:

1. PT. XXX mengekspor 16,8 TNE *Activated Kaolin Clay* dengan PEB nomor 664 tanggal 07 November 2012, pos tarif 3802.90.20.00, dan Nilai Bea Keluar Rp. 0;
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan berdasarkan uji laboratorium ; eksportasi yang sama yang diberitahukan dengan PEB no. 463543 tanggal 31 . 2012, 4775501 tanggal 04 Agustus 2012 dan 477909 tanggal 06 Agustus 2012 sebelumnya kepadatan jenis barang adalah produk mineral dari jenis kaolin y tidak dikalsinasi dengan pos tarif 2507.00.00.00 sehingga kepadatan jenis klasifikasi pos tarif barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan;

Menurut Pemohon : bahwa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 664042 tanggal 07 November 2012 Banding diberitahukan jenis barang *Activated Kaolin Clay 325 Mesh*, pos tarif 3802.90.20.00 dengn Bea Keluar 0%;

bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Non KEP-68/KPU.01/2013 tanggal 4 Januari 2013 dan menetapkan klasifikasi barang ke da pos tarif 2507.00.00.00, Bea Keluar 20% dan Harga Ekspor USD200.00/MT

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan Ba Pengujian dan Identifikasi Barang nomor S-862/WBC.07/BPIB/2012 disimpulkan bar ekspor dikategorikan sebagai produk mineral dari jenis kaolin tidak dikalsinasi

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan Surat Direktur Teknis Kepabeanan Nor S-446/BC.2/2012 tanggal 5 Juli 2012 atas permohonan Penetapan Tarif Pos oleh Pemo Banding dengan menunjuk hasil laboratorium sesuai Surat Nomor: S-566/SHPIB/BC BPIB/2012, menyatakan jenis barang produk mineral alam aktif dari jenis ka diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif 3802.90.20.00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis sebagai berikut:

bahwa Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang yang dilakukan sebelum pengaj Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 664042 tanggal 07 November 2012 terse sesuai Surat Nomor: S-566/SHPIB/BC.25/BPIB/2012 tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan Kaolin Super Grade 325 Mesh 1 dan Kaolin Super Grade 325 Mesh 2 merupakan pro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mineral alam aktif dari jenis kaolin;

bahwa berdasarkan Surat Direktur Teknis Kepabeanaan Nomor: S-446/BC.2/2012 tanggal Juli 2012 atas permohonan Penetapan Tarif Pos oleh Pemohon Banding dengan menur hasil laboratorium sesuai Surat Nomor: S-566/SHP/IB/BC.25/BPIB/2012, menyatakan j barang produk mineral alam aktif dari jenis kaolin diklasifikasikan ke dalam Pos T 3802.90.20.00;

bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang yang dilakukan sesu pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 664042 tanggal 07 Nover 2012 tersebut, sesuai Surat Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Jakarta Nor S-862/WBC.07/BPIB/2012 tanggal 12 September 2012, menyatakan *Activated Kaolin C* merupakan produk mineral dari jenis kaolin tidak dikalsinasi;

bahwa Majelis berpendapat bahwa jenis barang yang diekspor oleh Pemohon Banc dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 664042 tanggal 07 November 2 tidak sama dengan jenis barang yang dimaksud dalam Surat Direktur Teknis Kepabea Nomor: S-446/BC.2/2012 tanggal 5 Juli 2012, sehingga Surat Direktur Teknis Kepabea Nomor: S-446/BC.2/2012 tanggal 5 Juli 2012 tidak bisa dijadikan dasar oleh Pemo Banding dalam memberitahukan klasifikasi pos tarif;

bahwa Majelis berpendapat bahwa jenis barang yang diekspor oleh Pemohon Banc dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 664042 tanggal 07 November 2 sama dengan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Balai Pengujian Identifikasi Barang Jakarta Nomor: S-862/WBC.07/BPIB/2012 tanggal 12 Septen 2012, yaitu *Activated Kaolin Clay* yang merupakan produk mineral dari jenis kaolin ti dikalsinasi;

bahwa berdasarkan Buku Tarif Kepabeanaan Indonesia (BTKI) 2012, Kaolin dan tanah kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak, diklasifikasikan ke dalam Pos T 2507.00.00.00;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.011/2012 tanggal Mei 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Keluar, Lampiran IV Nomor Urut 24 tercantum Kaolin dan tanah liat kaolin laini dikalsinasi maupun tidak, dengan pos tarif 2507.00.00.00 dikenakan tarif Bea Keluar 20

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 3091/KM.4/2012 tanggal Oktober 2012 tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Perhitungan Bea Keluar, berl periode 1 November 2012-30 November 2012, Lampiran IV Nomor Urut 36 tercan Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak, dengan pos t 2507.00.00.00, dengan Harga Ekspor USD200.00/MT;

bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 2 PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa *Activated Kaolin Clay 325 Mesh* dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 664042 tanggal 07 November 2012 diklasifikasikan ke dalam pos tarif 2507.00.00.00 BTKI 2012 dengan Keluar 20%, dengan demikian koreksi Terbanding tetap dipertahankan;
- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa atas *Activated Kaolin Clay 325 Mesh* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 664042 tanggal 07 November 2012 ditetapkan klasifikasinya ke dalam pos tarif 2507.00.00.00 BTKI 2012 dengan Bea Keluar sebesar 20%, oleh karenanya Majelis berkesimpulan menolak permohonan banding Pemohon Banding;
- Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
- Memutuskan : Menyatakan **menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direksi Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-68/KPU.01/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor oleh PT. XXX, atas nama: **PT. XXX**, dan menetapkan atas *Activated Kaolin Clay 325 Mesh* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 664042 tanggal 07 November 2012 diklasifikasikan ke dalam pos tarif 2507.00.00.00 BTKI 2012 dan dikenakan tarif Bea Keluar sebesar 20%, sehingga Bea Keluar yang masih harus dibayar sebesar Rp6.470.688,00;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 berdasar musyawarah Majelis IXB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panji Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sunarto, M.M.
Sudirman S., S.H., M.H.
Usman Pasaribu, S.Sos
Asep Komara, S.E.

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 April 2013 oleh Hakim Ketua Majelis IXB dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Panji Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id